

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT
HIBURAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH***

ARTIKEL ILMIAH

Oleh

Uun Fadhilatul Unsa

NPM : 2221020364



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026 M/1448 H**

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI TEMPAT HIBURAN PERSPEKTIF SIYĀSAH
TANFĪẒIYYAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna
mendapatkan gelar sarjana S1 pada program studi hukum tata
negara

Oleh :

Uun Fadhilatul Unsa

NPM.2221020364

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag, MA

Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026 M/1448 H**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa هَؤُلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan. Secara normatif, pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Namun secara empiris, masih ditemukan berbagai pelanggaran di tempat hiburan seperti gangguan ketertiban, aktivitas yang melanggar norma sosial, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat. Permasalahan ilmiah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan jika dianalisis dari perspektif *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*, serta sejauh mana kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas sosial di masyarakat melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tempat hiburan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam menegakkan kemaslahatan umum belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam penegakan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Tempat Hiburan, *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*.

ABSTRACT

*This study is motivated by the gap between normative provisions and the actual implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues. Normatively, the regulation of public peace and order is governed by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as well as Regional Regulations on Public Order and Public Peace, which grant authority to local governments to conduct supervision and enforcement. However, empirically, various violations are still found in entertainment venues, such as disturbances to public order, activities that violate social norms, and weak supervision and law enforcement by authorities. The scientific problem addressed in this study is how the implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues can be analyzed from the perspective of *Siyāsah Tanfīziyyah*, as well as the extent of the gap between legal provisions and their implementation in practice. This research employs an empirical method with a socio-legal (juridical-sociological) approach, examining both applicable legal provisions and social realities through interviews, observations, and documentation techniques. The results indicate that the implementation of public peace and order in entertainment venues has not been optimal. This is due to weak supervision, lack of awareness among business actors and the community, and suboptimal coordination among related institutions. From the perspective of *Siyāsah Tanfīziyyah*, this condition reflects that the executive function in upholding public welfare has not been effectively carried out. It is necessary to strengthen the role of local governments in enforcing regulations and to enhance public awareness in order to achieve order and protection oriented toward public welfare.*

Keywords: *Order, Community Protection, Entertainment Venues, Siyāsah Tanfīziyyah.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uun Fadhilatul Unsa
NPM : 2221020364
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang berjudul “**Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Di Tempat Hiburan Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*.**” adalah benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 April 2026
Penulis



Uun Fadhilatul Unsa
NPM. 2221020364



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Artikel : Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan
Perlindungan Masyarakat Di tempat Hiburan Persepektif
Siyasah Tanfiziyyah

Nama : Uun Fadhilatul Unsa

NPM : 2221020364

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MA.
NIP. 197111061998032005

Ahmad Burhanuddin, S.H., IM.H.I.
NIP : 19840922202321228

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP.197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Letkol H.EndroSuratmin,Sukarame,BandarLampung35131,Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul **“Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Di Tempat Hiburan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*”** yang disusun oleh **Uun Fadhilatul Unsa NPM: 2221020364**, Program Studi Hukum Tatanegara (SS), telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal: Selasa, 28 Juli 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri M.H. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Maimun, S.H, M.A (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MA. (.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah ✓



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik..”

(QS. Al-a'raf ayat 56)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan rasa bangga yang diiringi dengan rasa kerendahan, maka izinkan saya untuk mempersembahkan karya artikel ilmiah ini kepada:

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Bapak Muhammad Ali Anwar dan Ibunda Siti Mufidah. Yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta Doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan, penulisan artikel ilmiah ini sampai saat ini. Walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya kepada anak-anak nya, harapan yang selalu ada di setiap Doa yang Penulis panjatkan “Semoga Allah memberikan umur, rezeki yang melimpah dan kesehatan yang panjang serta selalu dalam lindungan nya”.
2. Kepada Kakak dan Adikku tercinta, Ulfah Alfiyah dan Bima Ziovano Sananta yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga penulis tetap semangat dalam menulis artikel ilmiah ini.
3. Kepada keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan ini, terutama untuk kakek, nenek, paman dan bibi terimakasih telah memberikan doa serta semangat dukungan dalam penulisan artikel ilmiah ini.
4. Almamater kebanggaanku Universitas Islam Raden Intan Lampung, tempat untuk menimba ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat dan semoga selalu berjaya dan semakin banyak menghasilkan lulusan terbaik bagi bangsa dan negara kita Indonesia.

RIWAYAT HIDUP

bernama Uun Fadhilatul Unsa lahir di Sragi Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20 Februari 2003, penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua penulis bernama Bapak Muhammad Ali Anwar dan Ibu Siti Mufidah Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Paud Al-Hikmah, pada 2007-2009
2. MI Guppi 2 Sumber Agung, pada tahun 2009-2015
3. SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi pada Tahun 2015-2018
4. SMKN 1 Sragi pada tahun 2018-2021
5. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 26 April 2026



Uun Fadhilatul Unsa
NPM.2221020364

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul “Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Di Tempat Hiburan Persepektif Siyasa Tanfidziyah”

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

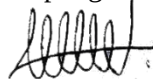
1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) dan Ibu Nur Rahma, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag, MA Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
5. Sivitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Bapak, Ibu dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu.
7. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang di butuhkan

dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan sebagainya.

8. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Sekitar Tempat Hiburan yang telah memberikan data penelitian dan membantu penulis melakukan penelitian.
10. Teman-teman di kampus UIN Raden Intan Lampung, serta Teman-Teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022, terkhusus Kelas HTN K yang karena tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini.
11. Teruntuk Ceni Hesti, sahabat dari penulis terimakasih telah memberikan support dan doa nya sehingga penulis bisa terus maju dalam penyelesaian pendidikan sarjana ini *love you so much*.
12. Teman Seperjuangan semasa kuliah Nanda Agustina, terimakasih atas dukungan serta doa nya dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas akhir artikel ilmiah ini.
13. Teman teman PKL DPRD Kota Bandar Lampung yang telah memberikan banyak
14. Teman-Teman KKN 72 Way Dadi yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi penulis.
15. Almater Tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN)Raden Intan Lampung yang aku banggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung 26 April 2026



Uun Fadhilatul Unsa
NPM 2221020364

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ARTIKEL ILMIAH	1
ABSTRAK.....	2
PENDAHULUAN.....	3
METODE PENELITIAN.....	7
HASIL DAN PEMBAHASAN	8
KESIMPULAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA	18

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Riset

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penelitian

Lampiran 4: Letter Of Acceptance (LOA)

Lampiran 5: Submit Jurnal

Lampiran 6: Bukti Riveiw

Lampiran 7: Publish

Lampiran 8: Bukti Keterangan Sitasi

Lampiran 9: Lembar Konsultasi

Lampiran 10: Bukti Turnitin

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT
HIBURAN**

PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪZIYYAH*

Uun Fadhilatul Unsa, Nurnazli, Ahmad Burhanuddin

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi:

uunfadhilaunsa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan. Secara normatif, pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Namun secara empiris, masih ditemukan berbagai pelanggaran di tempat hiburan seperti gangguan ketertiban, aktivitas yang melanggar norma sosial, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat. Permasalahan ilmiah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan jika dianalisis dari perspektif *Siyāsh Tanfīziyyah*, serta sejauh mana kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas sosial di masyarakat melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tempat hiburan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Dalam perspektif *Siyāsh Tanfīziyyah*, kondisi ini

menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam menegakkan kemaslahatan umum belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam penegakan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Tempat Hiburan, *Siyāsah Tanfīziyyah*.



ABSTRACT

*This study is motivated by the gap between normative provisions and the actual implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues. Normatively, the regulation of public peace and order is governed by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as well as Regional Regulations on Public Order and Public Peace, which grant authority to local governments to conduct supervision and enforcement. However, empirically, various violations are still found in entertainment venues, such as disturbances to public order, activities that violate social norms, and weak supervision and law enforcement by authorities. The scientific problem addressed in this study is how the implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues can be analyzed from the perspective of *Siyāsah Tanfīziyyah*, as well as the extent of the gap between legal provisions and their implementation in practice. This research employs an empirical method with a socio-legal (juridical-sociological) approach, examining both applicable legal provisions and social realities through interviews, observations, and documentation techniques. The results indicate that the implementation of public peace and order in entertainment venues has not been optimal. This is due to weak supervision, lack of awareness among business actors and the community, and suboptimal coordination among related institutions. From the perspective of *Siyāsah Tanfīziyyah*, this condition reflects that the executive function in upholding public welfare has not been effectively carried out. It is necessary to strengthen the role of local governments in enforcing regulations and to enhance public awareness in order to achieve order and protection oriented toward public welfare.*

Keywords: *Order, Community Protection, Entertainment Venues, Siyāsah Tanfīziyyah.*

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN PERSEPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH*

A. Pendahuluan

Upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab penting yang diimplementasikan melalui regulasi dan kebijakan publik, termasuk pengaturan terhadap penyelenggaraan tempat hiburan. Seiring perkembangan zaman, meningkatnya jumlah tempat hiburan modern turut membawa tantangan baru, khususnya terkait potensi gangguan ketertiban dan pelanggaran norma sosial.¹

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam atau karaoke kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang ditunjukkan melalui meningkatnya laporan gangguan ketertiban umum seperti kebisingan di atas batas wajar pada malam hari, peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, serta terjadinya konflik sosial antara warga dan pengelola usaha. Indikator keresahan juga dapat dilihat dari adanya pengaduan masyarakat kepada aparat desa maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penertiban yang dilakukan secara berkala, serta penurunan rasa aman dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat hiburan tersebut, khususnya apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum.²

¹ Muhammad Ilham and Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, AMU Press, 2023, <https://pustakainterest.com>.

² Ulliynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa

Sejumlah kasus di lapangan mengindikasikan adanya praktik-praktik menyimpang di tempat hiburan, yang dapat dilihat dari meningkatnya laporan

masyarakat serta kegiatan penertiban oleh aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penyediaan dan konsumsi minuman beralkohol tanpa izin resmi, operasional tempat hiburan yang melampaui batas waktu yang ditetapkan (misalnya beroperasi hingga dini hari), kebisingan yang melebihi ambang batas sehingga mengganggu lingkungan, serta dugaan praktik prostitusi terselubung.

Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya melanggar norma hukum, seperti ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perizinan usaha, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan nilai agama yang berlaku di masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih tingginya frekuensi pelanggaran dan penertiban yang bersifat berulang. Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait turut memperkuat potensi terganggunya ketenteraman umum serta memicu konflik sosial antara masyarakat dan pelaku usaha hiburan.

Secara normatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan aturan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, khususnya dalam Pasal 40 yang mengatur larangan penyediaan dan konsumsi minuman beralkohol dalam kegiatan keramaian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* yang

Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.240442/as-siyasi.v2i2.12961>.

menitikberatkan pada pelaksanaan dan penegakan hukum oleh pemerintah.³ Sebagaimana ditekankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, minuman beralkohol dapat dikatakan masih melekat dalam masyarakat Indonesia.⁴

Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan peran yang terlibat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penegakan hukum.⁵ Studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, kepatuhan masyarakat, serta konsistensi penegakan hukum.⁶

Dengan demikian peneliti mengidentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topic yang dikaji. Salah satunya adalah Dicky Dwi Dharma, yang mengkaji implementasi peraturan daerah kabupaten lampung selatan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

³ “Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat,” Pub. L. No. 3 (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304356/perda-kab-lampung-selatan-no-3-tahun-2020>.

⁴ Deni Miharja, Asep Sandi Ruswanda, and Idrus Ruslan, “Revisiting Local Regulation of Sukabumi Regency No . 7 of 2015 Concerning the Prohibition of Alcoholic Drinks,” *Jurnal Al-A’adalah* Vol.18 NO., no. 7 (2020): 233–50, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10133>.

⁵ Fauzan, “Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Petugas Satpol PP Bidang Tibum, Kalianda, 19 Februari 2026,” n.d.

⁶ Guruh Hidayat, Ansorullah Ansorullah, and Iswandi Iswandi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko),” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 356–69, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21324>.

dalam penyelenggaraan hiburan orga tunggal dengan pendekatan fiqh siyasah, dengan menitikberatkan peran kepala desa dalam pelaksanaannya.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Leni Mustika Indriani juga meneliti tentang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat dengan pendekatan fiqh *Siyāṣah Tanfīziyyah*, hasil dari penelitian tersebut peran linmas dalam menyelenggarakan perda.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Ayunita juga mengkaji peran pemerintah dalam menertibkan.

Perizinan tempat hiburan malam dengan pendekatan *siyasah idariyah*, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan daerah seharusnya dilakukan secara adil, jelas, dan sesuai norma-norma *siyasah idariyah*.⁹ Penelitian yang dilakukan Daniel Alfian, membahas penertiban tempat hiburan karaoke oleh satuan polisi pamong praja yang dimana berfokus pada meningkatkan efektivitas penertiban penyelenggaraan izin usaha.¹⁰ Penelitian oleh E. Faiz Ilham, juga mengkaji pengawasan tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja serta menyoroti pentingnya tindakan dan perbuatan yang didasarkan

⁷ Dwi Dicky Dharmawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal (Studi Di Desa Karang Anyar Kec)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

⁸ Leni Indriani Mustika, "Implementasi Pasal 53 Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Perspektik Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kec)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), repository.radenintan.ac.id.

⁹ Ayu Nita, "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Persepektif Siyasah Idariyah)" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

¹⁰ Daniel Alfian, "Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

ajaran agama islam.¹¹ Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan fikih siyasah, serta perbaikan penertiban tempat hiburan malam atau karaoke yang ada di daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai ketenteraman dan ketertiban umum pada umumnya berfokus pada analisis implementasi kebijakan dari perspektif hukum positif dan administrasi publik. Studi-studi tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek normatif regulasi, efektivitas kinerja aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja, serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, beberapa penelitian juga telah mengkaji fenomena sosial di tempat hiburan, seperti pelanggaran jam operasional, peredaran minuman beralkohol, dan dampaknya terhadap ketertiban lingkungan.

Terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*). Pertama, penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial karena hanya melihat aspek normatif atau empiris secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara ketentuan hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Kedua, kajian yang mengintegrasikan pendekatan yuridis sosiologis.

dengan analisis nilai-nilai dalam *fiqh siyasah*, khususnya perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, masih sangat terbatas. Padahal, perspektif ini penting untuk menilai tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga dimensi kemaslahatan dan tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban umum. Ketiga, penelitian yang secara spesifik menyoroti penyelenggaraan ketenteraman dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan sebagai ruang sosial yang kompleks dan rawan konflik juga belum banyak dilakukan secara mendalam.

¹¹ E.Ilham Faiz, “Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatra Barat” (2022).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan melalui pendekatan empiris dengan perspektif yuridis sosiologis yang dipadukan dengan analisis *Siyāṣah Tanfīziyyah*. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi efektivitas implementasi regulasi, tetapi juga mengevaluasi peran kekuasaan eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 2 rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu: (1) Bagaimana Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan di Kecamatan Candipuro? Dan (2) Bagaimana Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kualitatif dengan pendekatan hukum positif dan *Siyāṣah Tanfīziyyah* melalui wawancara serta observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan 5 sample untuk dijadikan informan yang terdiri dari 2 pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Bagian Ketertiban Umum (Tibum) dan Bagian Pelaksanaan Perundang-undangan, 1 tokoh masyarakat yang ada di sekitar dan 2 masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan tersebut. Analisis dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yang berkesinambungan. Pertama pendekatan hukum positif dan *Siyāṣah Tanfīziyyah* digunakan untuk mengkaji penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan, Kedua pendekatan konseptual islam digunakan untuk menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tempat Hiburan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran strategis sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan di Kecamatan Candipuro. Peran tersebut tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga meliputi fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap aktivitas usaha hiburan.

Secara operasional, Satpol PP melaksanakan patroli rutin, melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perizinan usaha, memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam koordinasi lintas instansi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, dan aparat desa dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Adapun penelitian pada Desa Way Gelam, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki tempat hiburan berupa usaha karaoke. Dalam pelaksanaan pengawasan, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan melakukan patrol secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan usaha hiburan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha, Satpol PP juga memberikan imbauan kepada pengelola agar menjaga ketertiban umum, terutama pada bulan suci Ramadan. Imbauan tersebut meliputi larangan mengonsumsi minuman keras bagi pemandu music serta pembatasan jam operasional usaha karaoke yang ditetapkan mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Berdasarkan hasil patroli dan pemeriksaan yang dilakukan, Satpol PP bersama instansi terkait legalitas perizinan usaha karaoke di Desa Way Gelam. Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa usaha karaoke tersebut masih memiliki

beberapa kekurangan dalam aspek administrasi, yaitu belum memiliki Persetujuan Bagunan Gedung (PBG) serta belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran administratif yang perlu segera dipenuhi oleh pengelola usaha agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kondisi tersebut, Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penegak peraturan daerah, tetapi juga sebagai aparat penegak peraturan daerah, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan melalui pemberian teguran, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha agar segera melengkapi persyaratan administrasi yang masih belum terpenuhi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Way Gelam.¹²

2. Hambatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Hambatan tersebut meliputi masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha tempat hiburan terhadap ketentuan peraturan daerah, masih berlangsungnya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta adanya keluhan masyarakat akibat dampak operasional tempat hiburan malam.

Salah satu bentuk hambatan tersebut terlihat pada keberadaan tempat hiburan karaoke di Desa Way Gelam yang menyedikan wanita pendamping (LC), beroperasi hingga larut malam, serta terdapat aktivitas mengonsusmsi minuman keras.

¹² Puji Ansyah, "Jelang Ramadan, Satpol-PP Lampung Selatan Razia Tempat Hiburan Malam Di Candipuro," VIVA.co.id, 2026, <https://lampung.viva.co.id/berita/8195-jelang-ramadan-satpol-pp-lampung-selatan-razia-tempat-hiburan-malam-di-candipuro>.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena dianggap berpotensi memengaruhi lingkungan social, terutama bagi anak-anak dan remaja di sekitar lokasi. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja memberikan himbauan, patrol, dan peringatan kepada pengelola tempat hiburan yang diduga melanggar ketentuan peraturan daerah.¹³

Pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu Hartini sebagai masyarakat sekitar tempat hiburan yang ada di Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro, menyampaikan bahwasanya kerap terjadi kebisingan akibat tamu karaoke yang membuat keributan sehabis mengunjungi tempat karaoke tersebut. Dan ibu Hartini khawatir terhadap dampak buruk yang dapat terjadi di lingkungan atau keluarganya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pujiono sebagai Masyarakat sekitar juga berpendapat bahwa adanya tempat hiburan tersebut boleh saja asalkan tidak mengganggu masyarakat maupun lingkungan sekitar, dan apabila mengganggu akan mendapatkan teguran dari beberapa masyarakat, Rukun Tangga (RT) dan akan diserahkan kepada kepala Desa agar diurus lebih lanjut.¹⁵

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat pak Harianto, ia mengungkapkan bahwa banyaknya keluhan dari masyarakat akan tempat hiburan karaoke malam yang berada di desa tersebut, kondisi ini menyebabkan keresahan dan mengganggu

¹³ Suara Lampung, "Warga Candipuro Resah, Diduga Tempat Karoke Malam Menjadi Tempat Maksiat, Orang Tua ; Kami Khawatir Anak," Redaksi SL, 2025, Warga Candipuro Resah, Diduga Tempat Karoke Malam Menjadi Tempat Maksiat, Orang Tua ; Kami Khawatir Anak.

¹⁴ Hartini, "Wawancara Pribadi Dengan Ibu Hartini, Masyarakat Sekitar, Candipuro, 19 Februari 2026" (Candipuro, n.d.).

¹⁵ Pujiono, "Wawancara Pribadi Dengan Bapak Pujiono, Masyarakat Sekitar, Candipuro, 19 Februari 2026," n.d.

ketentraman dan ketertiban umum. Dan menindaklanjuti dengan cara musyawarah dengan kepala desa.¹⁶

3. Upaya Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, yang terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, dalam menegakkan Pasal 40 Peraturan Daerah yaitu, dengan bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu, ada tim penegak Perda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata untuk dapat menegakkan peraturan daerah agar dapat dipatuhi oleh tempat hiburan. Dan juga adanya pembinaan untuk tempat hiburan yang melanggar. Ada dua cara yang yaitu, Pertama secara Yustisi artinya berkaitan dengan hukum dan ada sanksi dan hukuman. Kedua secara non yutisi yang berkaitan dengan administrasi tentang perda jika ada yang melanggar perda. ada himbauan dan ada sosialisasi. Apabila masih ada yang melanggar akan ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Surat peringatan pertama yaitu berlaku 10 hari, surat peringatan kedua yaitu berlaku 2 hari dan surat peringatan ketiga yaitu berlaku 1 hari jadi total ada 13 surat peringatan, dan bila masih ada yang melanggar akan ada rapat untuk menentukan hukuman apakah akan ditutup atau denda.¹⁷ Selain itu, pelaku usaha tempat hiburan, serta masyarakat di Kecamatan Candipuro, diperoleh informasi bahwa masih terdapat kurangnya respons dari pengelola tempat hiburan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga masih rendah, dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dibentuk untuk menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan

¹⁶ Harianto, "Wawancara Dengan Bapak Harianto, Tokoh Masyarakat, Desa Way Gelam, 21 Februari 2026," n.d.

¹⁷ Lukman Hakim, "Wawancara Dengan Bapak Lukman Hakim, Petugas Satpol PP Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, Kalianda, 19 Februari 2026," n.d.

ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peran Satpol PP dalam mengawasi tempat hiburan malam dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan hukum yang ada.¹⁸

4. Analisis dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*

Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* merujuk pada aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh otoritas negara. Kekuasaan eksekutif dalam perspektif ini memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat melalui kebijakan dan sistem pendidikan, sehingga terbentuk budaya politik yang berlandaskan ajaran Islam. Landasan hukum yang digunakan tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama. Negara, melalui fungsi *Tanfīziyyah*, berperan dalam mengaktualisasikan peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam urusan domestik maupun dalam hubungan internasional, dengan orientasi utama pada tercapainya kemaslahatan umat.¹⁹ Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam *Siyāsah Tanfīziyyah* yaitu meliputi:

1. Prinsip Keadilan

Asas keadilan merupakan landasan fundamental dalam memperlakukan setiap insan secara proposional sesuai dengan hak-hak yang melekat padanya. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola kehidupan bersama, sedangkan setiap individu memiliki hak yang beriringan dengan kewajibannya sebagai

¹⁸ Angga Rosidin et al., “Peran Satpol PP Dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam Dan Warung Remang Di Wilayah Kabupaten Serang” 3, no. 1 (2025): 39–50.

¹⁹ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, “Review Of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah On The Implementation Of The PerfoMayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi. ‘Review Of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency.’ J,” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 271–80, <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>.

anggota masyarakat.²⁰ Prinsip keadilan ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT: QS. An-nahl (16):19

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَنُكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, aparat pemerintah harus menjalankan tugas secara adil dalam menegakkan peraturan daerah tanpa memihak kepada pihak tertentu.

2. Prinsip Musyawarah (As-Syura)

Nilai musyawarah merupakan asas yang ditentukan dalam ajaran al-Qur'an serta teladan Nabi Muhammad, yang dijadikan pedoman etika politik dalam tata kelola kehidupan kebangsaan kenegaraan. Dalam sistem pemerintahan islam yang bertujuan menghasilkan keputusan terbaik melalui pertimbangan bersama. Dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan publik musyawarah diperlukan antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²¹

²⁰ Ph.D Dr. Eva Eviany, M.Si, Sutiyo, SSTP, M.Si, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*, ed. PT.Nas Media Indonesia, 2023.

²¹ Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, and Auliya Eka Putri, “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” *Jurnal Prosiding Nasional* 7, no. November (2024): 35–52.

QS. Asy-Syura(42):38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah dengan antara mereka.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam.

3. Prinsip Ketaatan (*al- Tha'ah*)

Kepatuhan merupakan elemen krusial bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan terstruktur. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relative.²² Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. An-nisa (4):59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Muhammad), dan ulul amri diantara kamu. Jika kamu berbeda

²² Ican Armanda, “Implementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Tiyuh Panara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan keajiban selama pemimpin menjalankan tugas sesuai dengan ajaran islam.

4. Prinsip Akuntabilitas (*al-amanah*)

Dalam tatanan kenegaraan, amanah merupakan titipan dari masyarakat kepada pemegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kesepakatan kolektif.²³ Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat.prinsip amanah ditegaskan dalam Al-Qur'an: QS. An-Nisa (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mendapatkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah merupakan tanggungjawab yang harus dijalankan secara profesional dan adil.

1. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* menjadi tanggungjawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Pelaksanaan kebijakan ini

²³ Wati Fajrul Yulianti Susindi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal Inovasi Hukum* 4, no. 8 (2025): 5511–18.

melibatkan aparat pemerintah seperti Satpol PP dan Satlinmas yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat dalam menjalankan tugas serta dukungan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan sering menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum. Diperlukan sosialisasi yang intensif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan.²⁴

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat.

2. Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat merupakan bagian integral dari penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*, perlindungan masyarakat bertujuan menciptakan rasa aman serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman sosial. Pelaksanaan perlindungan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengamanan lingkungan, penanggulangan bencana, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Praktiknya, pelaksanaan perlindungan masyarakat memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam keadaan normal, Satlinmas diikutsertakan dalam membantu kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

²⁴ Fadjrul Hasibuan, Nur Niswa Wadi, “Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan Vol 6, No 4, Tahun 2025” 6, no. 4 (2025): 346–63.

diperlukan untuk melakukan sebuah tindakan guna menciptakan ketertiban umum.²⁵ Tanpa koordinasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat tidak akan berjalan optimal.

3. Kesesuaian dengan Prinsip *Siyāsah Tanfīziyyah*

Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator, yaitu: Kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan, Tingkat kemaslahatan yang dihasilkan, dan Efektivitas pelaksanaan kebijakan Tingkat partisipasi masyarakat. *Siyāsah Tanfīziyyah* bertujuan membenarkan kalau kebijakan-kebijakan sudah dilaksanakan pemerintah wilayah, warga serta ketentuan itu telah betul-betul menggapai keselamatan warga.²⁶ Jika kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip *Siyāsah Tanfīziyyah*.

²⁵ Irfan Setiawan Krismantara, “Tinjauan Fiqih Siyāsah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Keteraman Masyarakat (Studi Di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026).

²⁶ Fauzan Handayani, Silfa, “Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan Vol 6, No 4, Tahun 2025” 6, no. 4 (2025): 403–19.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan di Kecamatan Candipuro telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti ketidakpatuhan terhadap jam operasional, perizinan usaha, serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah rendahnya respons pelaku usaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, aspek pengawasan dan konsistensi penegakan hukum juga masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*, upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi dan patroli telah mencerminkan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan sehingga pelaksanaan fungsi eksekutif belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, perlu memperkuat pengawasan serta meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum melalui koordinasi lintas instansi yang lebih intensif. Pelaku usaha tempat hiburan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik dalam hal perizinan, jam operasional, maupun norma sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat

melalui sosialisasi yang berkelanjutan juga menjadi hal yang penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian *fiqh Siyāsah*, khususnya dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan realitas empiris dalam analisis penyelenggaraan ketertiban umum. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah, serta menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ilham, Muhammad, and Abdul Rahman. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*. AMU Press, 2023. <https://pustakainteres.com>.

Dr. Eva Eviany, M.Si, Sutiyo, SSTP, M.Si, Ph.D. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Edited by PT.Nas Media Indonesia, 2023.

Publikasi

Rosidin, Angga, Zakaria Habib, Al- Ra Zie, and Dinda Aulia. “Peran Satpol PP Dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam Dan Warung Remang Di Wilayah Kabupaten Serang” 3, no. 1 (2025): 39–50.

Handayani, Silfa, Fauzan. “Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan Vol 6, No 4, Tahun 2025” 6, no. 4 (2025): 403–19.

Hasibuan, Nur Niswa Wadi, Fadjrul. “Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan Vol 6, No 4, Tahun 2025” 6, no. 4 (2025): 346–63.

Hidayat, Guruh, Ansorullah Ansorullah, and Iswandi Iswandi. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko).” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 356–69. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21324>.

Hutasuhut, Ullynta Mona, and Agus Hermanto Triono. “Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.240442/as-siyasi.v2i2.12961>.

Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi. “Review Of Fiqh Siyasa Tanfidziyah On The Implementation Of The PerfoMayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi.

‘Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency.’ J.” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 271–80. <https://doi.org/10.3>

Miharja, Deni, Asep Sandi Ruswanda, and Idrus Ruslan. “Revisiting Local Regulation of Sukabumi Regency No . 7 of 2015 Concerning the Prohibition of Alcoholic Drinks.” *Jurnal Al-Adalah* Vol.18 NO., no. 7 (2020): 233–50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10133>.

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, and Auliya Eka Putri. “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Prosiding Nasional* 7, no. November (2024): 35–52.

Yulianti Susindi, Wati Fajrul. “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Ditinja Dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah.” *Jurnal Inovasi Hukum* 4, no. 8 (2025): 5511–18.

Karya ilmiah

Dharmawan, Dwi Dicky. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum,Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal (Studi Di Desa Karang Anyar Kec.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Indriani Mustika, Leni. “Implementasi Pasal 53 Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Perspektik Fiqih Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kec.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025. repository.radenintan.ac.id.

E.Ilham Faiz. “Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatra Barat,” 2022.

Alfian, Daniel. “Penertiban Tempat Hiburan Karoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Nita, Ayu. “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Persepektif Siyasah Idariyah).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Armanda, Ican. “Impelentasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Tiyyuh Panara.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Setiawan Krismantara, Irfan. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Keteraman Masyarakat (Studi Di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026.

Wawancara Pribadi

Fauzan. “Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Petugas Satpol PP Bidang Tibum, Kalianda, 19 Februari 2026,” n.d.

Hakim, Lukman. “Wawancara Dengan Bapak Lukman Hakim, Petugas Satpol PP Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, Kalianda, 19 Februari 2026,” n.d.

Hariato. “Wawancara Dengan Bapak Harianto, Tokoh Masyarakat, Desa Way Gelam, 21 Februari 2026,” n.d.

Hartini. “Wawancara Pribadi Dengan Ibu Hartini, Masyarakat Sekitar, Cndipuro, 19 Februari 2026.” Candipuro, n.d.

Pujiono. “Wawancara Pribadi Dengan Bapak Pujiono, Masyarakat

Sekitar, Candipuro, 19 Februari 2026,” n.d.

Sumber Web

Ansyah, Puji. “Jelang Ramadan, Satpol-PP Lampung Selatan Razia Tempat Hiburan Malam Di Candipuro.” VIVA.co.id, 2026. <https://lampung.viva.co.id/berita/8195-jelang-ramadan-satpol-pp-lampung-selatan-razia-tempat-hiburan-malam-di-candipuro>.

Lampung, Suara. “Warga Candipuro Resah, Diduga Tempat Karoke Malam Menjadi Tempat Maksiat, Orang Tua ; Kami Khawatir Anak.” Redaksi SL, 2025. Warga Candipuro Resah, Diduga Tempat Karoke Malam Menjadi Tempat Maksiat, Orang Tua ; Kami Khawatir Anak.

Sumber Hukum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pub. L. No. 3 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304356/perda-kab-lampung-selatan-no-3-tahun-2020>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5587.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surah, AL-A'raf.

Al-Qur'an Surah An-Nahl.

Al-Qur'an Surah An-Nisa.

Al-Qur'an Surah Asy-Syura.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: svariah@radenintan.ac.id ; website: www.svariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.905/Un.16/DS/PP.009/02/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

05 Februari 2026

Kepada Yth.

Bupati Lampung Selatan

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

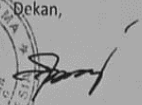
Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : UUN FADHILATUL UNSA
NPM : 2221020364
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN SIYASAH TANFIDZYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan)
Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur |

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. UUN FADHILATUL UNSA

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Mustafa Kemal No.28 Kalianda Lampung Selatan
Kode Post.35551 E-Mail: lamselpolpp@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 800/2562/IV.01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR CHOTIB, S.E., M.M.
NIP : 19770514 200701 1 011
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lampung Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Uun Fadhilatul Unsa
NPM : 2221020364
JURUSAN : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)
ALAMAT : Desa Sumber Agung Rt.05 Rw.02 Kecamatan
Sragi Kabupaten Lampung Selatan

Telah diterima untuk melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyelesaian penulisan Skripsi dengan judul:

"TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PASAL 40 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT " Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian Studi Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 20 November 2025

Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Kabupaten Lampung Selatan



NUR CHOTIB, S.E., M.M.
19770514 200701 1 011

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penelitian



Sumber : Wawancara Di Satuan Polisi Pamong Praja LamSel, Bagian Penegakkan Perundang-Undangan. Bapak Lukman.



Sumber : Wawancara Di Satuan Polisi Pamong Praja LamSel, Bidang Tibum. Bapak Fauzan.



Sumber : Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Harianto



Sumber : Wawancara Dengan Ibu Hartini



Sumber : Wawancara Dengan Bapak Pujiono

Lampiran 4: Letter Of Acceptance (LOA)



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhlq@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.23.04.03/S.Ket/JHLG/IV/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Uun Fadhilatul Unsa, Nurnazli, Ahmad Burhanuddin.
Institusi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Naskah : *"Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Di Tempat Hiburan Persepektif Siyasah Tanfidziyah."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 2 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Direktur Utama
CV Rewang Rencang


Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.

Malang, 23 April 2026

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis


Fazal Akmal M., S.H., M.H.

Lampiran 5: Submit Jurnal

3467 / Unsa / PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN

File Naskah

No	Nama File	Tanggal	Aksi
12408-1	uunfadhilatulunsa, Submit_Jurnal Uun Fadhilatul Unsa.docx	April 20, 2026	Unduh Semua File

Diskusi Prareview

Nama	Dari	Jawaban Lalu	Jawaban	Ditutup
Tidak Ada Item				

Lampiran 6: Bukti Riveiw

3467 / Unsa / Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan Persepektif Siyar

Ronde 1

Status Ronde1
Naskah diterima.

Lampiran Reviewer

No	Nama File	Tanggal
12663-1	3467-File Utama Naskah-12461-1-4-20260420 Rev.docx	April 28, 2026

Lampiran 7: Publish

Uin Fadhilatul Unsa, Penyelen: x + Ask Gemini

rewangrencang.com/ojs/index.php/IHLG/authorDashboard/submission/3467

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas Bahasa Indonesia Buka Situs uinfadhilat

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

3467 / Unsa / Penyelenggaraan Ketentrman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan Persepektif Siyar: [Pustaka](#)

Alur Kerja Publikasi

Status: Diterbitkan

Versi ini telah diterbitkan dan tidak dapat disunting.

Judul & Abstrak English Bahasa Indonesia

Kontributor

Metadata

Galley

Prefiks
Contoh: A, The

Judul

Penyelenggaraan Ketentrman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat di Tempat Hiburan

Lampiran 8: Bukti Keterangan Sitasi

RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

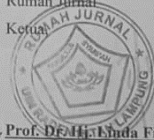
Nama : Uun Fadhilatul Unsa
NPM : 2221020364
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid).</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026
Rumah Jurnal
Kotun



Prof. DEHA Enda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau menyalahgunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi id pada QR code.

Lampiran 9: Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Uun Fadhilatul Unsa
 NPM : 2221020364
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*siyasaḥ syar'iyah*)
 Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Nurmazli, SH.S.Ag.M.H.
 Pembimbing II : Ahmad Burhanddin, S.H.I., M.H.I
 Judul Skripsi : "Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan

Perlindungan Masyarakat Di Tempat Hiburan Persepektif Siyasaḥ Tanfidziyah."

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	8 September 2025	Konsultasi Judul Skripsi		
2	13 September 2025	Acc Judul oleh Pembimbing I		
3	20 September 2025	Bimbingan Proposal Oleh Pembimbing I		
4	10 November 2025	Acc Proposal Oleh Pembimbing I Untuk Diseminarkan		
5	20 Desember 2025	Acc Proposal Untuk Penelitian Oleh Pembimbing II		
6	5 February 2026	Acc Proposal Untuk Penelitian Oleh Pembimbing I		
7	8 April 2026	Bimbingan Artikel Oleh Pembimbing II		

8	14 April 2026	Bimbingan Artikel Oleh Pembimbing I		
9	20 April 2026	Acc Artikel Untuk Disubmit Oleh Pembimbing II		
10	21 April 2026	Acc Artikel Untuk Disubmit Oleh Pembimbing I		
11	23 April 2026	LoA Artikel Keluar		
12	26 Mei 2026	Acc Munaqosyah Artikel Oleh Pembimbing II Untuk Disidangkan		
13	2 Juni 2026	Acc Munaqosyah Artikel Oleh Pembimbing I Untuk Disidangkan		

Mengetahui

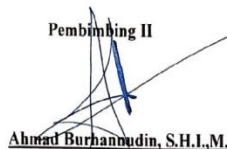
Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Nurnazli, SH,S.Ag.M.H.

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II



Ahmad Burhanudin, S.H.I.M.H

NIP. 199212142023211017

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIZIYYAH*

ARTIKEL ILMIAH

Oleh

Fun Fadhillatul Unsa
PM : 2221020364

Me. Cebe
12/8 Ks

Masih banyak perlu di
perbaiki, di AA, ada yang
utama, temokan ke pengisi
ilutmy & kata Sibung
12/8/2026



Me pengisi III
diapto 12/8/2026

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)

Pengisi II
Me. Cebe
12/8-26

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026 M/1448 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarane Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2572/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN
PERSEPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Uun Fadhilatul Unsa	2221020364	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026
Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP. 197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN PERSEP...

 SKRIPSI 2

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:143460209

20 Pages

Submission Date
18 Jun 2026, 11:59 GMT+7

4,307 Words

Download Date
18 Jun 2026, 12:20 GMT+7

30,297 Characters

File Name
UUN FADHILATUL UNSA (1).docx

File Size
1.1 MB

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 13%  Internet sources
- 8%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

